



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2018/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WAI TUALAURU Alias IBU WAI;
Tempat lahir : Kairatu;
Umur/Tgl. Lahir : 51 Tahun/30 Mei 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Waii, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah USW Desa Persiapan Wamsait RT 03 RW 01, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tidak berijasah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 1/Pid.B/2018/PN Nla tanggal 19 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2018/PN Nla tanggal 19 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAI TUALAHURU Alias Ibu WAI bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" terhadap saksi korban LUSMINA HOHARI Alias LUSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WAI TUALAHURU Alias Ibu WAI selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan, merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAI TUALAHURU Alias Ibu WAI, pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 09.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Palang Adat Gunung Botak, Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban LUSMINA HOHARI Alias LUSI, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Korban bersama dengan Saksi Mince Lesnussa Alias Min dan Saksi Sutami Tasidjawa Alias Ibu Tami sedang duduk di Palang Adat Gunung Botak kemudian Terdakwa yang saat itu baru datang dengan motor yang ditumpangnya tersebut langsung turun dan menghampiri Saksi Korban lalu Terdakwa berdiri di depan Saksi Korban yang sementara duduk setelah itu Terdakwa langsung menampar Saksi Korban sebanyak 1 (satu kali) menggunakan telapak tangan kanan dan mengenai pipi kiri Saksi Korban

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan bengkak pada bagian pipi kiri Saksi Korban setelah itu Terdakwa juga berusaha mencakar pada bagian leher Saksi Korban sehingga menyebabkan kalung emas yang Saksi Korban pakai saat itu terputus dan mainan kalung emas sebesar 5,3 gram tersebut hilang namun pada saat itu Saksi Korban tidak sempat melakukan perlawanan atas tindakan Terdakwa terhadap Saksi Korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami bengkak pada pipi bagian kiri berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 043.25/VER/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI SOPIA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:

Kepala:

- Tampak sebuah memar pada pipi kiri koma memar berwarna merah koma tampak sedikit bengkak koma dengan panjang memar kurang lebih sepuluh centimeter koma lebar memar lima centimeter koma batas memar tidak jelas koma ukuran panjang tepi memar tidak rata koma memar tampak sedikit terbentuk pola garis menyerupai jari-jari tangan koma pada perabaan lebih hangat dari daerah sekitar memar koma pada penekanan tersa nyeri koma tidak ditemukan adanya derik tulang pipi titik.

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan atas orang tersebut diatas di temukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa memar pada pipi kiri koma kondisi tersebut tidak menimbulkan kecacatan maupun bahaya maut koma kondisi tersebut dapat sembuh seperti sediakala titik.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUSMINA HOHARI Alias LUSI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, sekitar pukul 09.30 WIT, bertempat di Palang Adat Gunung Botak, Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan pada saat itu adalah Terdakwa, sedangkan menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya saja Terdakwa juga termasuk dalam panitia adat bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena saat itu saksi bersama dengan Min Lesnusa dan saksi Tami Tasidjawa sedang duduk di Palang Adat Gunung Botak Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu baru datang dengan motor langsung turun dan menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kanan dan mengenai pipi kiri saksi kemudian Terdakwa juga berusaha mencakar leher saksi yang mengakibatkan mainan kalung emas seberat 5,3 (lima koma tiga) gram yang saksi pakai pada saat itu putus dan hilang;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu berdiri di depan saksi yang jaraknya kurang lebih 60 (enam puluh) centi meter;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami bengkak pada pipi kiri;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah atau berselisih paham;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. SUTAMI TASIDJAWA Alias IBU TAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, sekitar pukul 09.30 WIT, bertempat di Palang Adat Gunung Botak, Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pada saat itu adalah Terdakwa, sedangkan menjadi korbannya adalah saksi Lusmina Hohari Alias Lusi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saat itu saksi bersama dengan saksi korban dan Min Lesnusa sedang duduk di Palang Adat Gunung Botak Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu baru datang dengan motor langsung turun dan menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kanan dan kena pada pipi kiri saksi korban kemudian Terdakwa juga berusaha mencakar leher saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang mengakibatkan mainan kalung emas seberat 5,3 (lima koma tiga) gram yang saksi korban pakai pada saat itu putus dan hilang;

- Bahwa posisi Terdakwa saat itu berdiri di depan saksi korban saat melakukan pemukulan;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami bengkok pada pipi kiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya saksi korban dan Terdakwa ada masalah atau berselisih paham;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. TONY BATUWAEI, S.Sos Alias TONY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, sekitar pukul 09.30 WIT, bertempat di Palang Adat Gunung Botak, Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut karena pada saat itu saksi berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi ditelepon oleh istri saksi yang saat itu menyampaikan kepada saksi bahwa "ini wai pukul saya" mendengar hal tersebut saksi langsung naik ojek menuju ke Palang Adat Gunung Botak dan saat sebelum sampai di Palang adat, saksi melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah tenda penambang kemudian saksi menghampiri Terdakwa dengan maksud menanyakan secara baik-baik terkait pemukulan yang dilakukannya terhadap saksi korban tetapi saat itu Terdakwa langsung memukul dan menendang saksi tetapi tidak kena dan saat itu saksi sempat menahan kaki Terdakwa lalu saksi langsung mendorongnya sehingga Terdakwa terjatuh kemudian ada banyak orang yang meleraui kami, kemudian tiba-tiba saksi korban datang dari Palang adat dan saksi langsung bertanya kepada saksi korban "kamu kenapa, masalahnya apa? lalu saksi korban menjawab "saya dipukul oleh WAI" setelah itu saksi mengatakan kepada saksi korban "kita pulang saja, nanti kita lapor polisi" setelah itu saksi dan saksi korban langsung pulang dan pada keesokan harinya saksi dan saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pulau Buru;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa sampai melakukan pemukulan terhadap saksi korban tetapi sesuai dengan yang disampaikan oleh saksi korban kepada saksi, bahwa menurut Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban bahwa saksi pernah mengancam Terdakwa yang mana saksi merasa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. DECE WARAWARIN Alias MAMA ANGGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, sekitar pukul 09.30 WIT, bertempat di Palang Adat Gunung Botak, Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Palang Adat Gunung Botak Desa Kaiely, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru, saat itu saksi dihubungi melalui telepon oleh saksi Toni Batuwael lalu saksi Toni Batuwael mengatakan "ada wai disitu kah? bilang wai pung lubang puki, nanti beta nae beta robe dia pung lubang puki" pada saat itu Terdakwa mendengar makian dari saksi Toni Batuwael kepada Terdakwa lewat telepon saksi karena saat itu saksi menggunakan speaker untuk menerima telepon dari saksi Toni Batuwael, lalu Terdakwa mengambil telepon dari saksi kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan kata makian kepada saksi Toni Batuwael "bapa toni se pung lubang puki, beta ada salah apa sampe se maki beta model bagitu" setelah itu Terdakwa tidak bicara lagi setelah itu Terdakwa menangis dan pulang ke rumah, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 pukul 09.15 WIT saksi pergi ke Palang Adat Gunung Botak dan di situ sudah ada saksi korban yang sedang duduk di depan palang adat kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi "mama anggi dong pulang jua hari ini katong yang jaga palang" karena mendengar hal tersebut saksi langsung keluar dan duduk di kios yang berada di samping palang adat tersebut dan tidak lama kemudian sekitar pukul 09.30 WIT, Terdakwa menggunakan ojek setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi korban kemudian Terdakwa bertanya sambil menangis kepada saksi korban "mama lusi kanapa bapa toni maki beta, beta ambe bapa toni punya kursi ka, ambe bapa toni punya kedudukan ka, makang uang palang" setelah itu Terdakwa langsung menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. LINA SELEKY Alias LIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, sekitar pukul 09.30 WIT, bertempat di Palang Adat Gunung Botak, Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa saat itu turun dari ojek yang ditumpanginya dan kemudian menangis di palang adat yang mana pada saat itu sudah ada saksi korban dan kemudian mengatakan "mama lusi kenapa bapa toni maki beta, mama lusi sebagai istri kenapa seng bisa tagor, beta salah apa, beta ada makang bapa toni pung uang apa" dan langsung Terdakwa menampar saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanan bagian luar sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian pipi sebelah kiri saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, sekitar pukul 09.30 WIT, bertempat di Palang Adat Gunung Botak, Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kanan dan kena pada pipi kiri saksi korban kemudian Terdakwa juga berusaha mencakar leher saksi korban yang mengakibatkan mainan kalung emas yang dipakai saksi korban putus dan hilang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban karena merasa emosi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 043.25/VER/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Sophia, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan:

Kepala:

- Tampak sebuah memar pada pipi kiri, memar berwarna merah, tampak sedikit bengkak, dengan panjang memar kurang lebih sepuluh centimeter, lebar memar

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima centimeter, batas memar tidak jelas, ukuran panjang tepi memar tidak rata, memar tampak sedikit terbentuk pola garis menyerupai jari-jari tangan, pada perabaan lebih hangat dari daerah sekitar memar, pada penekanan terasa nyeri, tidak ditemukan adanya derik tulang pipi.

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan atas orang tersebut diatas di temukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa memar pada pipi kiri, kondisi tersebut tidak menimbulkan kecacatan maupun bahaya maut, kondisi tersebut dapat sembuh seperti sediakala.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, sekitar pukul 09.30 WIT, bertempat di Palang Adat Gunung Botak, Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru;
- Bahwa terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Lusmina Hohari Alias Lusi;
- Bahwa awalnya saksi korban bersama dengan Mince Lesnussa Alias Min dan Saksi Sutami Tasidjawa Alias Ibu Tami sedang duduk di Palang Adat Gunung Botak kemudian Terdakwa yang saat itu baru datang dengan motor yang ditumpanginya langsung turun dan menghampiri saksi korban lalu Terdakwa berdiri di depan saksi korban yang sementara duduk setelah itu Terdakwa langsung menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan dan mengenai pipi kiri saksi korban setelah itu Terdakwa juga berusaha mencakar pada bagian leher saksi korban sehingga menyebabkan kalung emas yang saksi korban pakai saat itu terputus dan mainan kalung emas sebesar 5,3 (lima koma tiga) gram hilang;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan atas tindakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada pipi sebelah kiri berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 043.25/VER/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Sophia, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:

Kepala:

- Tampak sebuah memar pada pipi kiri, memar berwarna merah, tampak sedikit bengkak, dengan panjang memar kurang lebih sepuluh centimeter, lebar memar lima centimeter, batas memar tidak jelas, ukuran panjang tepi memar

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rata, memar tampak sedikit terbentuk pola garis menyerupai jari-jari tangan, pada perabaan lebih hangat dari daerah sekitar memar, pada penekanan terasa nyeri, tidak ditemukan adanya derik tulang pipi.

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan atas orang tersebut diatas di temukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa memar pada pipi kiri, kondisi tersebut tidak menimbulkan kecacatan maupun bahaya maut, kondisi tersebut dapat sembuh seperti sediakala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, menurut undang-undang adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa WAI TUALAURU Alias IBU WAI ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, sekitar pukul 09.30 WIT, bertempat di Palang Adat Gunung Botak, Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buru, Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban Lusmina Hohari Alias Lusi, hal tersebut berawal ketika saksi korban bersama dengan Mince Lesnussa Alias Min dan Saksi Sutami Tasidjawa Alias Ibu Tami sedang duduk di Palang Adat Gunung Botak kemudian Terdakwa yang saat itu baru datang dengan motor yang ditumpangnya langsung turun dan menghampiri saksi korban lalu Terdakwa berdiri di depan saksi korban yang sementara duduk setelah itu Terdakwa langsung menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan dan mengenai pipi kiri saksi korban setelah itu Terdakwa juga berusaha mencakar pada bagian leher saksi korban sehingga menyebabkan kalung emas yang saksi korban pakai saat itu terputus dan mainan kalung emas sebesar 5,3 (lima koma tiga) gram hilang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada pipi sebelah kiri berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 043.25/VER/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Sopia, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:

Kepala:

- Tampak sebuah memar pada pipi kiri, memar berwarna merah, tampak sedikit bengkak, dengan panjang memar kurang lebih sepuluh centimeter, lebar memar lima centimeter, batas memar tidak jelas, ukuran panjang tepi memar tidak rata, memar tampak sedikit terbentuk pola garis menyerupai jari-jari tangan, pada perabaan lebih hangat dari daerah sekitar memar, pada penekanan terasa nyeri, tidak ditemukan adanya derik tulang pipi.

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan atas orang tersebut diatas di temukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa memar pada pipi kiri, kondisi tersebut tidak menimbulkan kecacatan maupun bahaya maut, kondisi tersebut dapat sembuh seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAI TUALAURU Alias IBU WAI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari **Senin**, tanggal **17 Desember 2018**, oleh **SAMUEL GINTING, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YOGI RACHMAWAN, S.H., M.H.**, dan **IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ASHARI MARASABESSY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh **PRASETIA DJATI NUGRAHA, S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Buru dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOGI RACHMAWAN, S.H., M.H.

SAMUEL GINTING, S.H., M.H.

IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ASHARI MARASABESSY, S.H.